KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2.OT.02.02-79 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG  Ruri H. Roesman NIP. 198409092003121003
Nama SOPAP	SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian; 2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; 4. Memiliki kemampuan administratif; 5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1. SOPAP Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama; 2. SOPAP Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua; 3. SOPAP Penghentian Penyidikan.	1. Komputer; 2. *Printer* dan *Scanner;* 3. Alat tulis kantor.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)				Mulai		a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.	1 jam	Konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dibuat ketika: a. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama; b. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua; c. Ditemukan hambatan; d. Penghentian Penyidikan. 2. Dalam hal ditemukan hambatan atau perkara dihentikan, harus dilakukan Gelar Perkara sebelum dibuat SP2HP.
2	Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)						Konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	1 jam	Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	
3	Menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)						Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) paling sedikit memuat: 1. langkah apa saja yang telah dilakukan dalam proses penyidikan; 2. hambatan/kendala dalam proses Penyidikan; 3. Pendapat PPNS Keimigrasian terhadap proses yang telah dilaksanakan
4	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).	1 jam	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	1. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Korwas PPNS, Tersangka/keluarga Tersangka, dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangkan Orang Asing); 2. Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS.
5	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)				Selesai		Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	2 jam	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkirim	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dikirimkan kepada pelapor